



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

**NOMOR 14 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  5. Peraturan Komisi Pernilaihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. Keputusan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk:
1. Pengarah:
    - a. Mengarahkan Penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan kebijakan dan rencana tindak lanjut yang disusun;
    - b. Melakukan monitoring terhadap Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
  2. Ketua:
    - a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak lanjut Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
    - b. Mempersiapkan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan Penyelenggaraan SPIP sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan;
    - c. Melakukan Koordinasi, Integrasi dan Monitoring dengan setiap Sub Bagian Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
  3. Sekretaris:
    - a. Membantu Ketua dalam mempersiapkan penyusunan dan menerima tindak lanjut Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pernilahan Umum Kota Parepare;
    - b. Memfasilitasi pelaksanaan Penyelenggara SPIP;
    - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SPIP.
  4. Unsur Lingkungan Pengendalian:
    - a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika;
    - b. Komitmen terhadap kompetensi;
    - c. Kepemimpinan yang kondusif;
    - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
    - e. Pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

- f. Penyusunan dan penetapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  - g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
  - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
5. Unsur Penilaian Risiko:
- a. Melaksanakan identifikasi risiko;
  - b. Melakukan analisis risiko.
6. Unsur Kegiatan Pengendalian:
- a. Reviuw atas kinerja Satuan Kerja KPU Kota Parepare;
  - b. Pembinaan Sumber Daya Manusia;
  - c. Pengendalian atas pengelolaan Sistem Informasi;
  - d. Pengendalian fisik atas aset;
  - e. Penetapan dan reviu atas indikator dan penilaian kinerja;
  - f. Pemisahan fungsi;
  - g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
  - h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
  - i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
  - j. Akuntabilitas sumber daya dan pencatatannya;
  - k. Dokumentasi yang baik atas SPI dan serta transaksi dan kejadian penting.
7. Unsur Informasi dan Komunikasi:
- a. Penyediaan dan pemanfaatan berbagai bentuk sarana komunikasi;
  - b. Pengelolaan, pengembangan, dan pembaruan Sistem Informasi secara terus menerus.
8. Unsur pemantauan Pengendalian Intern:
- a. Pemantauan berkelanjutan;
  - b. Evaluasi terpisah;
  - c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviuw lainnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 24 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE,

ttd.

MUH. AWAL YANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Plt. Sekretaris,

  
Muh. Asrul Amin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	MUH. AWAL YANTO	Ketua KPU Kota Parepare	Pengarah
2	AHMAD PERDANA PUTRA	Anggota KPU Kota Parepare	
3	ILHAM H. MUHTAR	Anggota KPU Kota Parepare	
4	KALMASYARI	Anggota KPU Kota Parepare	
5	NUR ISLAH	Anggota KPU Kota Parepare	
6	MUH. ASRUL AMIN	Plt. Sekretaris KPU Kota Parepare	Ketua
7	AIDUL FITRI	Kasubbag. Hukum dan SDM	Sekretaris
A.	<b>UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN</b>		
8	MUH. ASRUL AMIN	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
9	MUH. FAHRI ARIF	Staf	Pengumpul Data
10	MUHAMMAD IKHSAN	Staf	Pengumpul Data
11	NUR WILLY	Staf	Operator SPIP

<b>PENILAIAN RISIKO</b>			
12	AIDUL FITRI	Kasubbag. Hukum dan SDM	Koordinator
13	KASMA	Staf	Pengumpul Data
14	RAMLAN ZAINUDDIN	Staf	Pengumpul Data
15	ANDY PUTRA ANUGRA	Staf	Pengumpul Data
16	ILHAM KURNIAWAN S	Staf	Pengumpul Data
<b>KEGIATAN PENGENDALIAN</b>			
17	SAHABUDDIN	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
18	ANDI HANDAYANI	Staf	Pengumpul Data
19	SUKMA KASIM	Staf	Pengumpul Data
20	MUSLIMIN	Staf	Pengumpul Data
21	RUSLAN ANWAR	Staf	Pengumpul Data
22	NASRUDDIN	Staf	Pengumpul Data
23	HARTUTI	Staf	Pengumpul Data
<b>INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>			
24	SITTI KADRIYAH KADIR	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
25	ABDY SETRA	Staf	Pengumpul Data
26	ANDI FATMA	Staf	Pengumpul Data
27	SHAFIRA APRILIA	Staf	Pengumpul Data
<b>PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN</b>			
28	SAHABUDDIN	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator

29	ANDI HANDAYANI	Staf	Pengumpul Data
30	SUKMA KASIM	Staf	Pengumpul Data
31	MUSLIMIN	Staf	Pengumpul Data
32	RUSLAN ANWAR	Staf	Pengumpul Data
33	NASRUDDIN	Staf	Pengumpul Data
34	HARTUTI	Staf	Pengumpul Data

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE,

ttd.

MUH. AWAL YANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE

Pt. Sekretaris,

Muh. Asrul Amin

